



P E N E T A P A N

Nomor 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

SARJONO BIN MIARTA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 007 RW. 003, Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

NARTI BINTI HARTONO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 007 RW. 003, Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Twelagiri, Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, Heri Mulyono, SH, Asringah, SH, dan Puspita Rizka Riyandita, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1534/XI/2024/PA.Ba tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 454/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 25 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dikaruniai anak yang bernama DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya : ;

Nama : DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO;

NIK : 3304064412060003;

Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 04 Desember 2006;

Umur : 17 tahun 11 bulan 18 hari;

Status : Perawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Pendidikan : MI;

Tempat kediaman : RT. 007 RW. 003, Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

Dengan calon suaminya ;;

Nama : RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID;

NIK : 3304102506010002;

;

Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 25 Juni 2001;

;

Umur : 23 tahun 4 bulan 28 hari;

Status : Jejaka;

;

Agama : Islam;

;

Pekerjaan : Buruh;

Penghasilan : Rp. 3.000.000,- perbulan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : SD;

Tempat kediaman : RT. 006 RW. 004, Desa Lemahjaya, ;

Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIZAL KHUSNEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID yang merupakan anak dari pernikahan;

- NGABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN MUHENI, Tempat Tgl Lahir Banjarnegara, 14 Juni 1975, Umur 49 tahun, NIK KTP 3304101407740003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

dan;

- NITI BINTI MUHEDI, Tempat Tgl Lahir Banjarnegara, 04 Februari 1979, Umur 53 tahun, NIK KTP 3304106801780001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, telah menolak Pemohon dengan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 233/Kua.11.04.09/Pw.01/11/2024 tertanggal 15 November 2024;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sedemikian eratnyanya sampai melakukan

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon telah di lamar calon suaminya pada 27 Juni 2024 dengan membawa cincin dan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon beserta keluarga Pemohon, dengan rencana pernikahan pada tanggal 16 Desember 2024, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan sepersusuan dan hubungan semenda;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga serta begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa kedua calon pengantin tersebut diatas telah mendapat Bimbingan Konseling Kesehatan Reproduksi dari Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Pagentan Nomor : 476.9/020/PPT/Kec.Pgdn/2024 tertanggal 21 November 2024 dengan hasil pasangan calon pengantin atas nama tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh petugas, selain itu dari hasil pemeriksaan psikologi Calon Pengantin Perempuan yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Nomor : 34/IX/CPNG/PSI/RSUD/2024 tertanggal 18 November 2024 hasilnya menyatakan Cukup Siap menikah, serta hasil pemeriksaan psikologi Calon Pengantin Laki-laki yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Nomor : 33/IX/CPNG/PSI/RSUD/2024 tertanggal 18 November 2024 hasilnya menyatakan Cukup Siap menikah;

10. Bahwa oleh karena Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desta Silfiana Putri Binti Sarjono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizal Khusnen Bin Ngabdul Wahid Alias Wahid;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO, RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID dan orangtua RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID dan telah siap secara mental serta tidak

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ngabdul Wahid alias Wahid bin Muheni, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 006 RW 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjaregara;

dan Niti binti Muhedi, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 006 RW 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjaregara;

yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304062810610004 tanggal 16-11-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304064312690001 tanggal 16-11-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304200809150002 tanggal 02-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-14112018-0055 tanggal 16-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304064412060003 tanggal 06-01-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor 002/Mi.II.04.068/PP.01.1/06/2019 tanggal 12-06-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 16442/TP/2006 tanggal 03-06-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304102506010002 tanggal 15-08-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304101407740003 tanggal 28-10-018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304106801780001 tanggal 28-10-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Keterangan Beda Nama nomor 474/06/Lemahjaya/II/2024 tanggal 18-

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Penolakan Nomor 233/Kua.11.04.09/Pw.01/11/2024 tanggal 15-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474.4/193/Ds.Lmjy/XI/2024 tanggal 18-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 33/XI/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 18-11-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 34/XI/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 18-11-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476.9/020/PPT/Kec.Pgdn/2024 tanggal 21-11-2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Surat Pernyataan orangtua tanggal 21-11-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT ... RW ...
Desa ... Kecamatan Kabupaten
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rizal Khusen bin Ngabdul Wahid alias Wahid, Tempat tinggal di RT 006 RW 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjaregara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT ... RW ...
Desa ... Kecamatan Kabupaten

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rizal Khusen bin Ngabdul Wahid alias Wahid asal RT 006 RW 004, Desa Lemahjaya, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjaregara;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2024, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO, RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID dan orangtua RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID agar menunda pernikahan anaknya hingga

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan;

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيٍّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DESTA SILFIANA PUTRI BINTI SARJONO untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama RIZAL KHUSEN BIN NGABDUL WAHID ALIAS WAHID;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah H. oleh Drs. Arifin sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Hakim,

Drs. Arifin

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 454/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)